

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden dan Pendapat Ulama Anjir Serapat Barat Km. 10

Terhadap Hukum Waris Islam Serta Alasannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para ulama Anjir Serapat Barat km. 10 yang dilakukan dari tanggal 10 Nopember 2010 sd 10 Desember 2010.

Data yang penulis peroleh berupa: Identitas responden, pendapat ulama Anjir Serapat Barat km.10 terhadap hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1), dan alasan dari pendapat mereka tersebut untuk lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut:

1. *--endapat I

a. Identitas responden

SYA, 65 Tahun, D-2 IAIN Antasari, Guru agama Islam, Anjir serapat Barat Km. 10 Rt. 01 No. 51.

b. Pendapat

Pendapat responden hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah *-dil, apabila seluruh keluarga ikhlas, atau suka sama suka di antara mereka, Sebab apabila di antara mereka tidak memupuk keikhlasan hati, tentu jiwa dan hati berjauhan dan hubungan kekeluargaan menjadi retak.¹

¹ Wawancara, 14-15 September 2010.

sedangkan laki-laki tidak tanggung jawab orang keluarganya lagi, itulah yang dinamakan adil yang dimaksud diatas, tetapi disini responden tidak menyebutkan surah dan ayatnya

.²

3. Pendapat III

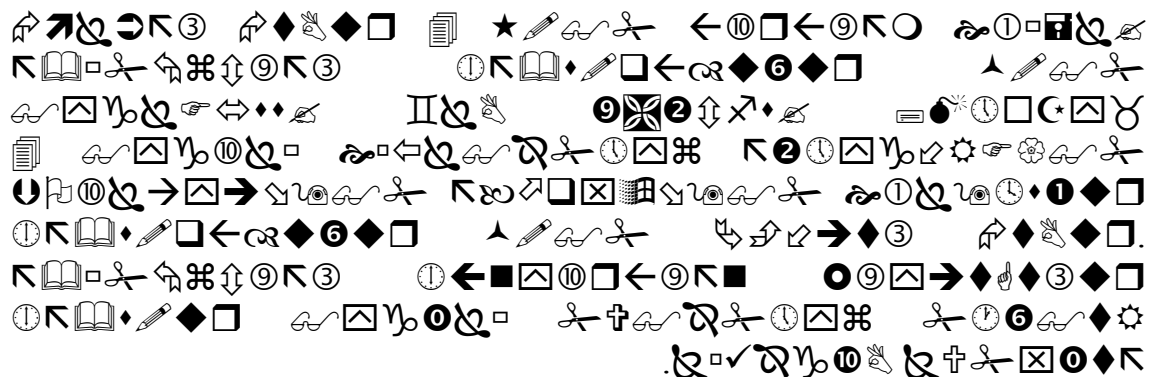
a. Identitas responden

ILM, 40 Tahun, Aliyah Darussalam Martapura, Guru Swasta, Anjir Serapat Barat Km. 10, Rt. 07, No. 86.

b. Pendapat

Menurut pendapat responden hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah adil, karena syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris sesuai dengan petunjuk Al-Quran.

Adapun yang menjadi alasan atau dasar atas pernyataan responden diatas adalah sesuai dengan al-Qur'an dalam surah an-Nisa ayat 13-14, yang berbunyi:



Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-

² Wawancara, 16-17 September 2010.

*sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*³

4. Pendapat IV

a. Identitas responden

ABD, 60 Tahun, S-1 Kapuas, Guru Agama Islam, Anjir Serapat Barat Km. 10, RT. 05, No. 40.

b. Pendapat

Menurut pendapat responden hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah adil, karena sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Rasul. Yang menjadi alasan atau dasar atas pernyataan responden adalah dalam membagikan harta warisan atau harta pusaka pertama (I) memakai hukum secara paraid maksudnya ditentukan pembagian harta waris secara hukum waris Islam. Kemudian baru memakai hukum yang kedua (II) secara kekeluargaan atau adat dibagi rata itulah yang dinamakan adil hukum secara faraid dipakai dan keke*-uargaan / adat juga di pakai, tetapi responden tidak menyebutkan dalil yang berkenaan dengan adil tersebut.⁴

5. Pendapat V

a. Identitas responden

JAY, 48 Tahun, D II Kapuas, Guru Agama Islam, Anjir Serapat Barat Km. 10, Rt. 05, No. 37.

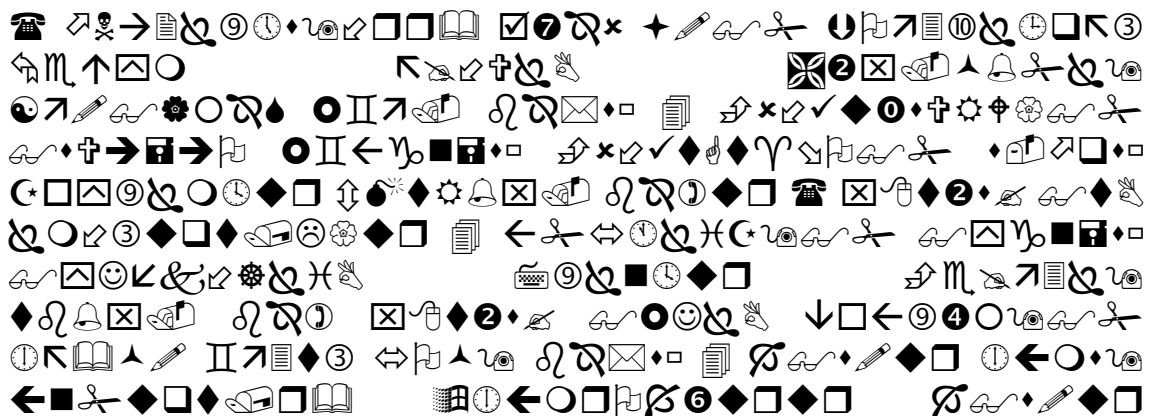
³ Wawancara, 18-19 September 2010.

⁴ Wawancara, 20-21 September 2010.

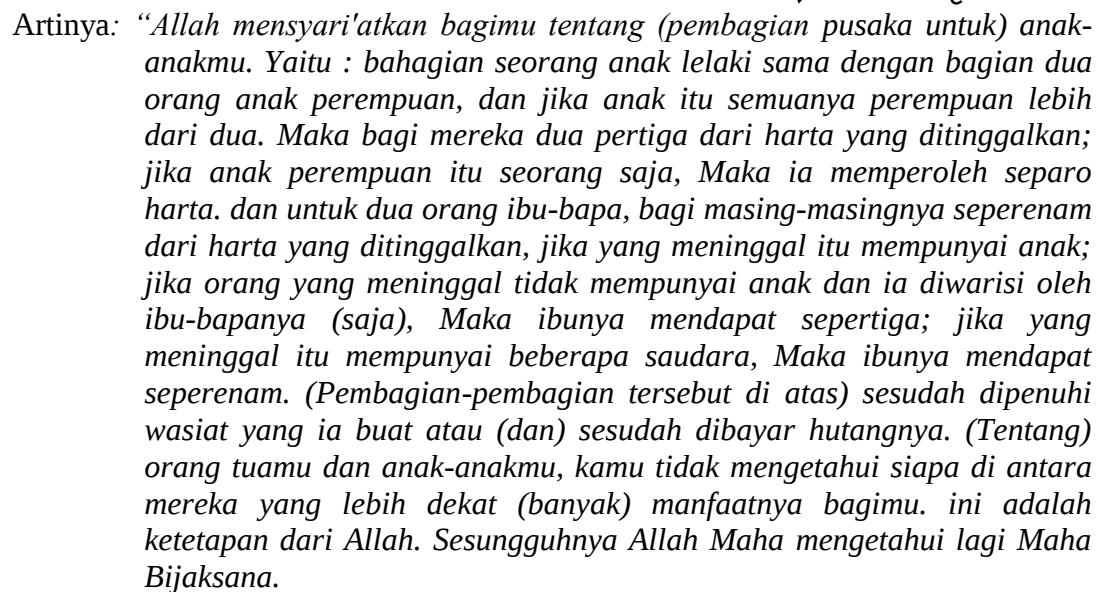
b. Pendapat

Menurut pendapat responden hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah Adil, karena dalam memberikan hak atau harta warisan sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan tan*-gunga jawab kewajiban masing-masing, sebab anak laki-laki dan anak perempuan menurut pandangan agama Islam laki-laki dalam agama Islam diwajibkan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan anak dan istrinya, begitu pula segala urusan rumah tangga baik berupa uang maupu*- tenaga, baik kebutuhan makanan ataupun pakaian, karena laki-laki bertanggung jawab atas segala soal rumah dan keturunannya. sedangkan perempuan hanya di suruh mendidik anak dan mengawasi keadaan rumah tangga.

Alasan atau dasar responden diatas adalah, karena laki-laki lebih banyak pertanggung jawaban dalam perjuangan hidup daripada perempuan, baik dalam hal keuangan maupun tenaga dan pikiran, maka sebagai keadilan dari Allah yang maha adil dan maha mengetahui, dilebihkannya laki-laki dari bagian perempuan dalam pembagian harta pusaka.⁵ B*-rdasarkan firman Allah, dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:



⁵ Wawancara, 22-23 September 2010.



Menurut pendapat responden hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah adil dan jelas, karena hukum kewarisan Islam itu sudah diatur dalam Al-Qur'an dan tidak bisa di ganggu gugat lagi.

Alasan atau dasar adalah, sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an adalah keadilan, karena didalam Al-Quran dalam hukum Islam seorang suami harus mempersembahkan sesuatu mahar kepada Istrinya itulah kenapa sebab laki-laki lebih banyak dari perempuan.⁶

Berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 34 dan Ath-Thalaaq tetapi disini responden tidak menyebutkan ayatnya berapa yang berbunyi:

٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠ ١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠ ١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩٤ ١٥٩٥ ١٥٩٦ ١٥٩٧ ١٥٩٨ ١٥٩٩ ١٦٠٠ ١٦٠١ ١٦٠٢

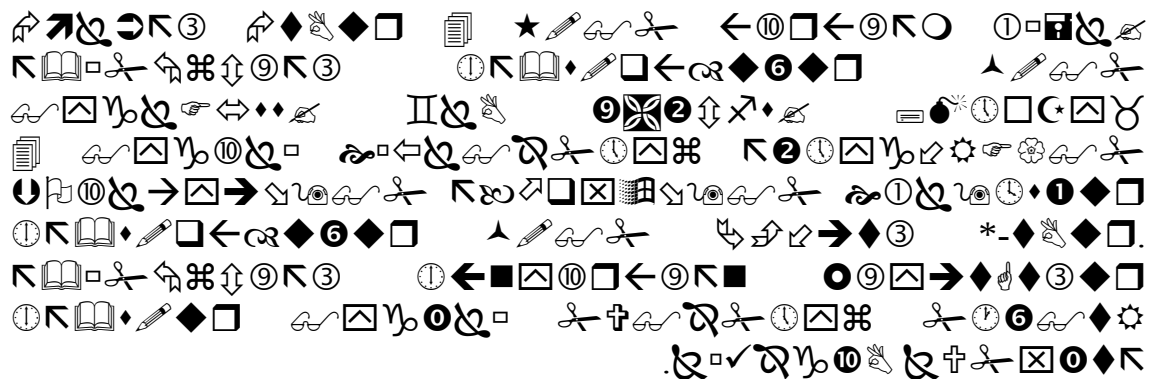
SAM, 48 Tahun, S-1 Kapuas, Guru Agama Islam, Anjir Serapat Barat

Km. 10, Rt. 05, No. 23.

b. Pendapat

Pendapat responden hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah adil, ketika membagikan harta warisan itu sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan dalam ilmu waris Islam, atau syariat Islam.

Alasan atau dasar atas pernyataan responden diatas karena hukum kewarisan Islam adalah hukum*-yang adil baik secara agama atau hukum dan tidak bisa diganggu gugat lagi, sebab itu sudah perintah Allah SWT, dan wajib dilaksanakan.⁷ Berdasarkan surah An-Nisa ayat 13-14 yang berbunyi:



Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

8. Pendapat VIII

⁷ Wawancara, 27-30 September 2010.

a. Identitas responden

YUS, 8*- Tahun, D-2 Kapuas, Guru Agama, Anjir Serapat Barat Km.

10, Rt. 17, No. 103.

b. Pendapat

Menurut pendapat responden masalah hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah kurang adil, karena didalam hukum waris Islam dua bading satu (2:1), semisal bapak dan ibu masih hidup mempunyai anak laki-laki sebanyak 3 (tiga) orang, kemudian salah satu anak laki-laknya ini meninggal dunia padahal ia mempunyai anak perempuan, cucu dari bapak dan ibu, kemudian terja*-i pembagian waris anak perempuan dari anak laki-laki tadi atau cucu dari pihak bapak dan ibu tidak mendapatkan harta waris sebab ayahnya meninggal. Itulah yang dinamakan tidak adil.

Alasan atau dasar atas pernyataan responden diatas adalah karena seorang cucu seharusnya mendapatkan harta waris atau harta pusaka dari hak ayahnya walaupun ayah meninggal dunia, karena itu hak ayahnya maka seharusnya secara akal diberikan kepada anak perempuannya atau cucu dari bapa dan ibu, dengan berdasarkan akal, dan yang terjadi dilapangan.⁸

9. Pendapat IX

a. Identitas responden

SUM, 46 Tahun, S-1 STAI, Guru Agama Islam, Anjir Serapat Barat

Km. 10, Rt. 17, No. 89.

b. Pendapat

⁸ Wawancara, 2-4 Desember 2010.

Responden berpendapat hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah kurang adil, ketika membagikan harta warisan atau harta pusaka perempuan hanya memperoleh separo harta, sedangkan laki-laki sama dengan dua anak perempuan.

Adapun yang menjadi alasan atau dasar atas pernyataan responden diatas adalah . karena pernah terjadi pengeluaran-pengeluaran suami dan anak-anak, mengurus rumah, mencuci pakaian, khususnya dalam mencari nafkah semuanya adalah istri, sedangkan suaminya cuma *merukuk, tidur, nungkrong di warung, judi, buntut, dan mabuk-mabukan*, itulah alasan yang paling kuat mengapa hukum waris Islam dua banding satu (2:1) kurang adil berdasarkan akal dan yang terjadi dilapangan.⁹

10. Pendapat X

a. Identitas responden

ZIN, 48 Tahun, D-2 Kapuas, Guru agama, Anjir Serapat Barat Km. 10, RT.

17 No. 105.

b. Pendapat

Menurut pendapat responden hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah tidak adil, karena Islam menghinakan perempuan, dua bersaudara seibu seapak tidak sama banyak mendapat harta pusaka dari bapak atau ibu mereka.

Adapun yang menjadi alasan atau dasar atas pernyataan responden diatas adalah seperti dalam ayat ada menjelaskan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah dan ibu). Seharus*-ya yang namanya anak baik laki-laki atau perempuan bagiannya harus sama dan tidak

⁹ Wawancara, 5-6 Desember 2010.

membedakan. Sebab perempuan hanya mendapat separo itu sama sama menentang terjadinya pemutusan tali silaturrahm antara keluarga sehingga terjadi kompleks salah satu pihak. Berdasarkan akal/ logika.¹⁰

Matrik
Pendapat dan Alasan Ulama Anjir Serapat Barat Km. 10
Terhadap Hukum Waris Islam

No	Responden	Pendapat	Alasan	Sumber
1.	Syafruddin	Adil, apabila seluruh keluarga ikhlas, atau suka sama suka diantara mereka, apabila memakai hukum waris Islam. Sebab apabila diantara mereka tidak memupuk keikhlasan hati, tentu jiwa dan hati berjauhan dan hubungan kekeluargaan menjadi retak.	adalah, agar tidak ada seluruh keluarga selisih paham atau beda pendapat, hubungan keluarga menjadi retak, atau suatu saat salah satu pihak menggugat lagi, berdasarkan An- Nisa ayat 29.	Al-Quran
2.	H. Martini	Adil, karena waris secara turun temurun dalam suatu keluarga sudah ada bagiannya masing-masing.	adalah, semisal didalam suatu keluarga membagi harta waris secara hukum waris Islam, laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan hanya satu bagian. Walaupun perempuan hanya mendapatkan satu bagian tetapi ia tetap tanggung jawab keluarganya yang masih dekat. Sedangkan laki-laki tidak tanggung jawab keluarganya, itulah yang dinamakan adil diatas.	Al-Quran

¹⁰ Wawancara, 7-8 Desember 2010.

3.	M.I Imi	adalah adil, karena syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.	adalah sesuai dengan al-Qur'an. Dengan berdasarkan firman Allah, dalam surah An-Nisa ayat 14.	Al-Quran
4.	Abd. Syarifudin	adalah adil, karena sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Rasul.	adalah dalam membagikan harta warisan atau harta pusaka pertama memakai hukum secara paraid maksudnya ditentukan pembagian harta waris secara hukum waris Islam. Baru memakai hukum yang kedua secara adat dibagi rata itulah yang dinamakan adil hukum secara faraid atau hukum Islam dipakai dan adat juga di pakai.	Al-Quran
5.	Akhmad Jayadi	Adil, karena dalam memberikan hak atau harta warisan sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan tanggung jawab kewajiban masing-masing. Sebab anak laki-laki dan anak perempuan menurut pandangan agama Islam laki-laki dalam agama Islam diwajibkan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan anak dan istrinya.	adalah, karena laki-laki lebih banyak pertanggung jawaban dalam perjuangan hidup daripada perempuan, baik dalam hal keuangan maupun tenaga dan pikiran. Maka sebagai keadilan dari Allah yang maha adil dan maha mengetahui, dilebihkannya laki-laki dari bagian perempuan dalam pembagian harta pusaka, berdasarkan surah aAn-Nisa ayat 11.	Al-Quran
6.	Sulaiman EFF	Adalah adil dan jelas, karena hukum kewarisan Islam itu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing,	adalah, sesuatu yang telah diperintahkan oleh allah SWT dan sesuai dengan petunjuk al-qur'an adalah keadilan, karena didalam Al-Quran dalam hukum Islam seorang suami mempersembahkan sesuatu mahar kepada Istrinya itulah kenapa laki-laki lebih banyak	Al-Quran

7.	Sam'ani	adil, karena ketika membagikan harta warisan itu sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan dalam ilmu waris Islam, atau syariat Islam.	dari perempuan, berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 34 dan Ath-Thalaaq.	
8.	H,M Yusran	kurang adil, karena didalam hukum waris Islam atau faraid, semisal bapak dan ibu masih hidup mempunyai anak laki-laki sebanyak 3 orang, kemudian salah satu anak laki-lakinya ini meninggal dunia padahal ia mempunyai anak perempuan, cucu dari bapak dan ibu, kemudian terjadi pembagian waris anak perempuan dari anak laki-laki tadi atau cucu dari pihak bapak dan ibu tidak mendapatkan harta waris sebab ayahnya meninggal. Itulah yang dinamakan tidak adil.	adalah hukum yang paling adil baik secara agama atau hukum dan tidak bisa diganggu gugat lagi, sebab itu sudah perintah Allah SWT, dan wajib dilaksanakan.	Al-Quran
9.	Akhmad Sumadi, S. Pd.I	kurang adil, karena Ketika membagikan harta warisan atau harta pusaka perempuan hanya memperoleh separo harta, sedangkan laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Walaupun dalam pandangan Islam atau petunjuk al-qur'an adalah keadilan. Karena menurut petunjuk Al-Qur'an semua pengeluaran-pengeluaran istri dan anak-anak nya juga tanggung jawab laki-laki. Tetapi jika semua pengeluaran-pengeluaran suami dan anak-anak adalah tanggung jawab si istri dimana letak keadilan itu. karena pernah terjadi pengeluaran-pengeluaran suami dan anak-anak, mengurus rumah, mencuci	adalah karena seorang cucu seharusnya mendapatkan harta waris atau harta pusaka dari hak ayahnya walaupun ayah meninggal dunia, karena itu hak ayahnya maka seharusnya secara akal diberikan kepada anak perempuannya atau cucu dari bapa dan ibu. adalah padahal dalam pandangan Islam perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, diantara dalam bekerja, memperoleh harta, kepemilikan dan sam dalam hal pewarisan satu sama lain saling mewarisi, padahal seharusnya dilihat dari segi itulah hak diantara laki-laki dan perempuan bagiannya satu sama rata.	Akal dan kenyataan yang terjadi dilapangan Akal dan kenyataan yang terjadi dilapangan

10.	H. M. Zini S S, Pd.I	pakaian, khususnya dalam mencari nafkah semuanya. Tidak adil, karena Islam menghinakan perempuan, dua bersaudara seibu seapak tidak sama banyak mendapat harta pusaka dari bapak atau ibu mereka.	adalah seperti dalam ayat ada menjelaskan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah dan ibu). Seharusnya yang namanya anak baik laki-laki atau perempuan bagiannya harus sama dan tidak membedakan. Sebab perempuan hanya mendapat separo itu sama sama menentang terjadinya pemutusan tali silaturahmi antara keluarga sehingga terjadi komplek salah satu pihak.	Akal/ logika
-----	-------------------------	---	--	--------------

BAB V

ANALISIS PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT ANJIR SERAPAT BARAT KM. 10 TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM

Setelah penulis menguraikan pendapat tokoh Masyarakat Anjir Serapat Barat km.10 terhadap hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1), pada poin ini penulis akan menganalisisnya.

Sebagian orang mungkin bertanya mengenai sebab-sebab perempuan diberi $\frac{1}{2}$ dari bagian laki-laki, padahal ia lebih lemah dari laki-laki dan lebih membutuhkan harta,

Hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Quran dan hadits, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan, firman Allah swt yang berbunyi:

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Secara umum pendapat mereka terbagi kepada tiga kelompok, yakni kelompok pertama tokoh masyarakat yang berpendapat bahwa hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah adil, mereka adalah responden I, II, III, IV, V, VI, VII, dan kelompok kedua berpendapat bahwa hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah kurang adil, mereka adalah responden VIII, IX, kemudian

kelompok ketiga berpendapat hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu adalah tidak adil responden X.

Kelompok pertama yang berpendapat bahwa hukum waris Islam adalah adil, didasarkan pada syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan untuk mewaris sesuai dengan petunjuk Al-Quran, karena dalam memberikan hak atau harta warisan sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan tanggung jawab kewajiban masing-masing, sebab anak laki-laki dan anak perempuan menurut pandangan agama Islam laki-laki dalam agama Islam diwajibkan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan anak dan istrinya, begitu pula segala urusan rumah tangga baik berupa uang maupun tenaga, baik kebutuhan makanan ataupun pakaian, karena laki-laki bertanggung jawab atas segala soal rumah dan keturunannya, sedangkan perempuan hanya di suruh mendidik anak dan mengawasi keadaan rumah tangga, dan seluruh keluarga harus ikhlas, atau suka sama suka diantara mereka, apabila memakai hukum waris Islam, sebab apabila diantara mereka tidak memupuk keikhlasan hati, tentu jiwa dan hati berjauhan dan hubungan kekeluargaan menjadi retak.

Karena secara hukum bagi orang yang beragama Islam merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nash-nash yang sharih). Maksudnya setiap ketentuan hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.

Susunan pembagian harta waris dalam hukum waris Islam diletakkan diatas azaz-azas yang demikian, sesuatu hikmat kebijaksanaan yang harus dinilai dan dihargai dalam kehidupan masyarakat,

Pertama, disebabkan karena dalam kehidupan suami isteri Islam memandang bahwa beban wanita dalam hidupnya, nafkah anak-anaknya dan ongkos-ongkos perkawinannya terlepas dari pundak wanita dan dibebankan dipundak laki-laki. Tentu saja dipandang adil bila bagian laki-laki lipat dua dari bagian wanita, supay*- laki-laki sanggup memikul beban hidupnya sendiri, hidup isteri dan hidup anak-anaknya. Pembagian seperdua wanita adalah semata-mata persiapan untuk memeliharanya dari kemungkinan kehilangan sumber-sumber pembelajaran.

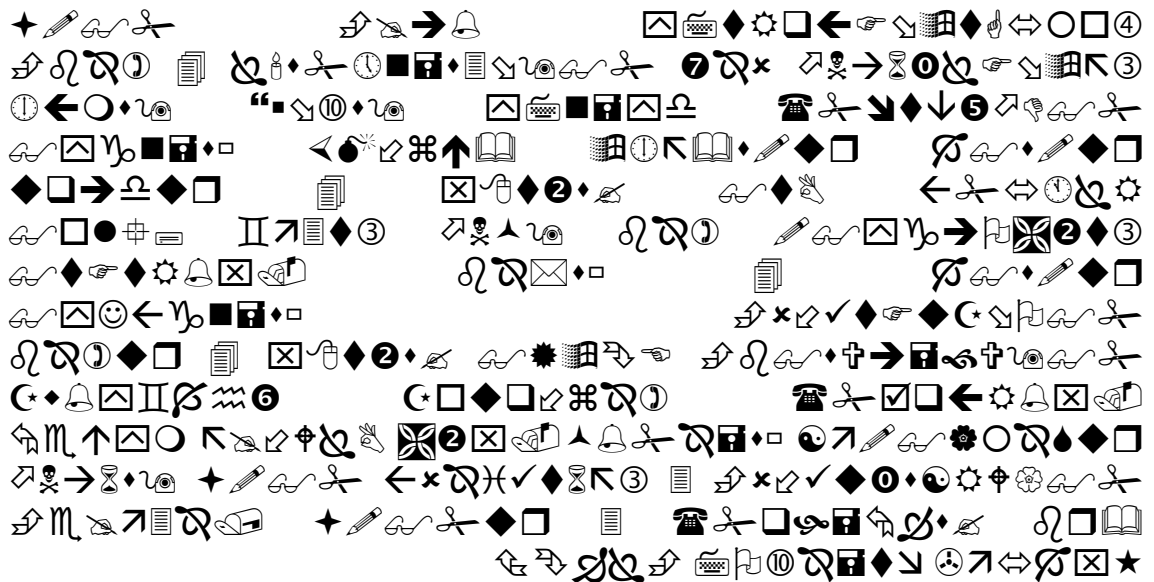
Kedua, disebabkan mengenai kehidupan dimasyarakat Islam menjaga dengan pembagian harta pusaka dan susunan yang demikian dalam hukum waris Islam, supaya masyarakat terhindar dari dua bahaya sosial yang besar yaitu:

1. Dari pemupukan kekayaan disatu tangan, itu adalah unsur utama yang menimbulkan kekejaman kapital dan mengorbankan perjuangan kelas dalam masyarakat.
2. Hilangnya hak seluruh anggota keluarga untuk mendapat hasil tenaga dan jasa bapa, anak, suami dan kerabat yang bertalidarah, hubungan kerabat dan tolong menolong, dengan demikian peninggalan itu dibagi-bagikan kepada semuanya, dan bukan hanya kepada seorang yang tertentu, akibatnya penumpukan kekayaan dan kekejaman kapital.

Kelompok yang kedua yang berpendapat bahwa hukum waris Islam atau dua banding satu (2:1) adalah kurang adil, karena menurut responden Ketika membagikan harta warisan perempuan hanya memperoleh separo harta, sedangkan laki-laki sama dengan dua anak perempuan, walaupun dalam pandangan Islam atau petunjuk al-qur'an adalah keadilan, karena menurut petunjuk Al-Quran semua pengeluaran-pengeluaran istri dan anak-anak nya juga tanggung jawab laki-laki, tetapi jika semua pengeluaran-pengeluaran suami dan anak-anak adalah tanggung jawab si istri dimana letak keadilan itu, akan tetapi pendapat ini hanya bersifat secara akal/ kenyataan yang terjadi dilapangan, karena pernah terjadi pengeluaran-pengeluaran suami dan anak-anak, mengurus rumah, mencuci pakaian, khususnya dalam mencari nafkah semuanya adalah istri, sedangkan suaminya cuma tidur, judi, buntut, dan mabuk-mabukan.

Alasan dan dalil yang dikemukakan oleh responden terhadap hukum waris Islam pada umumnya ada yang menyatakan hukum waris Islam adil, dan ada yang menyatakan tidak adil/kurang adil, adalah sangat wajar sebab pendapat yang diambil oleh responden adalah berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, dan akal/ logika dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

Hukum Waris Islam adalah adil, adalah paling banyak yang dikemukakan oleh responden. karena laki-laki lebih banyak pertanggung jawaban dalam perjuangan hidup daripada perempuan, baik dalam hal keuangan maupun tenaga dan pikiran, maka sebagai keadilan dari Allah yang maha adil dan maha mengetahui, dilebihkannya laki-laki dari bagian perempuan dalam pembagian harta warisan, kemudian mereka juga beralasan dengan surah An-Nisa ayat 176 dan hadits Rasulullah Saw, yang berbunyi:



Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

عن ابن عباسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقسّموا المال بين اهل
الفرأ بض على كتاب الله... (رواه مسلم)¹¹

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas berkata: “ Bersabda Rasulullah SAW bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah (Al-Qur’an)...(HR. Muslim).

Dengan demikian, menurut analisis penulis masing-masing pendapat para tokoh Masyarakat Anjir Serapat Barat km.10 terhadap hukum waris Islam tentang masalah dua

¹¹ Abi Husain Muslim Ibnu al- Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Lot. Cit*, h. 56.

banding satu (2:1) mempunyai alasan yang sangat kuat, bahwa hukum waris Islam adil berdasarkan petunjuk Al-Quran, Islam memang membedakan bagian laki-laki dan dua kali lipat bagian perempuan karena banyak hikmahnya.

Laki-laki wajib membayar mahar kepada istrinya, dia dituntut menyediakan tempat tinggal, memberikan pakaian, serta memberikan makanan untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan perempuan tidak dituntut untuk memberi nafkah kepada seseorang, berbeda dengan laki-laki yang dituntut untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya atau orang yang lain yang masih menjadi tanggungannya. Sebab keperluan laki-laki lebih banyak, dan tanggung jawab materinya lebih besar, karena itu kebutuhannya akan harta lebih besar daripada perempuan biaya pendidikan anak-anak, biaya perawatan, dan kesehatan istri dan anak-anak di bebaskan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan.

Pengeluaran dan biaya-biaya lain pun dibebankan diatas pundak laki-laki, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ عَلَىٰ حَكْمِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبْذَرُونَ ۖ أَنْفُسَهُمْ فِي سَعْيِهِمْ بِغَيْرِ حِكْمَةٍ ۖ ذَٰلِكُمْ سَاءَ مَقَامٍ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَا يُنْفِقُونَ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ ۖ فَلَمَّا كَسَبُوا قَالُوا لَوْلَا رَزَقَنَا اللَّهُ ذَٰلِكَ إِنَّا لَكَائِمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبْذَرُونَ ۖ أَنْفُسَهُمْ فِي سَعْيِهِمْ بِغَيْرِ حِكْمَةٍ ۖ ذَٰلِكُمْ سَاءَ مَقَامٍ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَا يُنْفِقُونَ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ ۖ فَلَمَّا كَسَبُوا قَالُوا لَوْلَا رَزَقَنَا اللَّهُ ذَٰلِكَ إِنَّا لَكَائِمُونَ﴾

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. Ath Thalaq: 7)

Tetapi ada sebagian tokoh Masyarakat yang mengatakan hukum waris Islam tentang masalah dua banding satu (2:1) adalah tidak adil sesuai dengan akal atau kenyataan yang terjadi dilapangan, sebab pernah terjadi pengeluaran-pengeluaran suami dan anak-anak, mengurus rumah, mencuci pakaian, khususnya dalam mencari nafkah semuanya adalah istri, sedangkan suaminya cuma *merukuk, tidur, judi, buntut, dan mabuk-mabukan*, itulah alasan yang paling kuat mengapa sebagian ulama mengatakan kurang adil.

Namun demikian menurut penulis, bahwa ketentuan tentang masalah harta warisan yang terdapat dalam Al-Quran dan al-Hadits adalah merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan karenanya wajib pulalah bagi setiap pribadi Muslim untuk melaksanakannya.

Adapun*-yang melatar belakangi pendapat ini (wajibnya) melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai petunjuk Al-Quran dan al-Hadits, didasarkan ketentuan surat An-Nisa ayat 13 dan 14 dan hadits Rasulullah saw sebagaimana dikemukakan di atas, juga didasari ketentuan yang ada dalam surah An-Nisa, ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

[illegible]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.